



SALINAN

BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa keberadaan dan peranan penyidik pegawai negeri sipil sebagai penegak hukum yang mempunyai kemampuan dan berwibawa, sangat diperlukan dalam penegakan peraturan daerah dan sebagai penyidik terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan pembangunan beserta permasalahannya di daerah, yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan daerah maka perlu mengatur petugas penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah tersebut ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c tersebut diatas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan kedua (Amandemen II);
2. TAP MPR RI Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan;

3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 No. 76, Tambahan LN. RI Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN. RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LN. RI Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN. RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LN. RI Nomor 3890) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (LN. RI Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan LN. RI Nomor 3896) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 No. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- f. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ;
- h. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik PPNS, untuk mencari bukti serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka ;
- i. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4, berkoordinasi dan dalam pengawasan Penyidik Polri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, dapat diberikan uang insentip.
- (2) Besarnya uang insentip tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan diteruskan ke Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di Bidang Penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan Keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Dalam surat usulan pengangkatan PPNS harus dicantumkan :
 - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Wilayah kerja PPNS yang diusulkan.
- (2) Dalam Surat Usulan tersebut ayat (1) pasal ini harus dilampirkan ;
 - a. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat) oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - d. Photo copy Sertifikat Pendidikan Khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, rangkap 4 (empat);
 - f. Pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi antara Instansi di lingkungan Daerah, Surat Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Bupati melalui Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur, dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Mutasi antar Propinsi, Surat Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Menteri dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar Disiplin Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bupati melalui Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal ;
- (3) Usulan pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau Mutasi sebagai PPNS Kartu Tanda Pengenalnya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut;
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm, Lebar 6,5 cm;
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
 - d. Warna putih memuat :



**KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

e Warna hijau memuat :

- Nomor	:	NIP
- Nama	:	
- Pangkat	:	
- Jabatan	:	
Jakarta,		
- Keputusan Menteri Kehakiman An. MENTERI DALAM NEGERI		
- Nomor	SEKRETARIS JENDERAL	
- PPNS pada	Ub.	
- Berlaku sampai	Kepala Biro Hukum,	
- Tanggal :		
(Nama Lengkap) NIP.		

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Bupati dalam hal ini melalui Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk diteruskan ke Biro Hukum Departemen Dalam Negeri;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI ;
- (4) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda tangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI ;

- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal PPNS karena mutasi sebagaimana dimaksud pasal 12, diterbitkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Pasal 17

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dalam Surat Usulannya harus dilampirkan :

- a Photo Kopi Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
- c Photo Kopi Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam Jabatan/Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d DP3 untuk 1 tahun terakhir;
- e Pas photo ukuran 2 x 3 cm hitam putih sebanyak 2 (dua) lembar;
- f Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing rangkap 1 (satu).

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan tugas harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik;
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

BAB VII

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan bidang tugas dalam wilayah kerja masing-masing.

Pasal 20

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah penyidikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ditetapkan bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a Pembinaan Umum;
- b Pembinaan Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Instansi terkait meliputi ;
 - a Kebijaksanaan bidang penyidikan/pelatihan;
 - b Kebijaksanaan penyusunan program;
 - c Rapat-rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pasal 23 dilakukan oleh Bupati Cq. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten bagi PPNS di jajaran Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a Pembinaan Teknis Yuridis dan Teknis Administratif;
 - b Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos Anggaran Dinas/Instansi /Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas;
- (3) Biaya pelaksanaan pembinaan Teknis Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002
BUPATI KUTAI BARAT

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2002